

# PERJANJIAN

Nomor : **PJK - 621 - 004632**

## TENTANG

### PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PEMBANGUNAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA

Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Enterprise Risk Management (ERM) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dibuat dan ditandatangani pada hari *Senin* tanggal *empat* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* (04-12-2017), oleh dan antara :

1. Nama : KIKI M. HIKMAT  
Jabatan : PLT. Commercial & Business Development Director  
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia  
Alamat : Kobexindo Tower, Lantai 4  
Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5D, Ancol Timur, Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5D, Ancol Timur, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 9 tanggal 5 Nopember 2012 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan No. AHU-57925.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 13 Nopember 2012 perihal Pengesahan Akta Badan Hukum PT Pengembang Pelabuhan Indonesia No. 9 tanggal 5 Nopember 2012 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Akta No. 88 tanggal 23 September 2013 yang dibuat di hadapan Nur Dipo Nusantara Pua Upa S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Kobexindo Tower Lantai 4, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol Timur Jakarta 14430 *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SK.03/22/9/2/PBI/UT/PI.II-17 dan Nomor: HK.476/22/9/1/MTI-2017 tanggal 22 September 2017, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : DIANA SUSIANTI MORO  
Jabatan : Direktur PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan (SPRINT CONSULTANT)  
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta 12780

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan (SPRINT CONSULTANT) yang didirikan dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 9 tanggal 9 Januari 1997 yang dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor 32 tanggal 11 Juli 2008 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-52160.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008. Akte Notaris SP Henny Singgih, SH dengan Nomor 02 tanggal 5 Januari 2010 dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-04721 dan terakhir diubah dengan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham oleh Notaris Indah Prastiti Extensia, SH Nomor 22 tanggal 13 April 2017, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **Diana Susianti Moro**, selaku Direktur, dengan demikian berwenang sesuai Anggaran Dasar perusahaan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1). Maksud dari Perjanjian ini adalah bahwa **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Enterprise Risk Management (ERM) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ("**Pekerjaan**") dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menerima penunjukkan tersebut dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (2). Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk memastikan terselenggaranya Pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai prinsip-prinsip dan standar yang berlaku.

## **PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini, akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan dasar-dasar sebagai berikut :

- (1). Rencana Kerja & Syarat-syarat (RKS) Administrasi beserta lampiran-lampirannya;
- (2). Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta lampiran-lampirannya;
- (3). Surat Undangan Pemilihan Langsung Nomor: PPI-342-004310 tanggal 16 Oktober 2017;
- (4). Berita Acara Nomor : BAC-342-004331 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Pemilihan Langsung Pekerjaan beserta risalahnya;
- (5). Dokumen Administrasi dan Teknis **PIHAK KEDUA** pada tanggal 27 Oktober 2017;
- (6). Surat **PIHAK KEDUA** Nomor : SKL-2017-10-DKO-260 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penawaran Harga;
- (7). Berita Acara Nomor : BAC-342-004387 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (Sampul I) Pemilihan Langsung Pekerjaan;
- (8). Berita Acara Nomor : BAC-342-004413 tanggal 1 November 2017 tentang Evaluasi Persyaratan Administrasi dan Teknis (Sampul I) Pemilihan Langsung Pekerjaan;
- (9). Surat Nomor : PPI-342-004414 tanggal 1 November 2017 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Persyaratan Administrasi dan Teknis (Sampul I);
- (10). Berita Acara Nomor : BAC-342-004420 tanggal 2 November 2017 tentang Pembukaan Dokumen Keuangan (Sampul II) Pemilihan Langsung Pekerjaan;
- (11). Berita Acara Nomor : BAC-342-004437 tanggal 3 November 2017 tentang Evaluasi Penawaran Harga (Sampul II) Pemilihan Langsung Pekerjaan;
- (12). Berita Acara Nomor : BAC-342-004445 tanggal 7 November 2017 tentang Negosiasi dan Klarifikasi Penawaran Harga Pemilihan Langsung Pekerjaan;



- (13). Nota Dinas Nomor : NOD-342-004446 tanggal 7 November 2017 tentang Laporan Pelaksanaan Pemilihan Langsung Pekerjaan dan Persetujuan Penetapan Pemenang;
- (14). Surat Nomor PPI-342-004498 tanggal 17 November 2017 tentang Pengumuman Pemenang Pekerjaan.

### PASAL 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1). Ruang Lingkup Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi:
  - a. Asesmen dan desain ERM termasuk:
    - 1. Melakukan analisis kesenjangan antara tingkat kematangan implementasi ERM saat ini dengan *framework* ERM yang diinginkan;
    - 2. Melakukan review terhadap kebijakan dan *framework* ERM sesuai dengan strategi, struktur organisasi, tujuan dan sumber daya perusahaan serta kepatuhan terhadap perundangan;
    - 3. Mendesain ERM yang tepat dan efektif serta berbasis ISO 31000:2009 serta memberikan arus kerja dan prosedur standar operasi dengan acuan standar internasional ISO 31000:2009;
    - 4. Mendesain *roadmap* implementasi ERM berdasarkan hasil asesmen.
  - b. Pembangunan ERM dari desain yang telah dikembangkan termasuk:
    - 1. Pengembangan metodologi dan kerangka kerja dari ERM sesuai dengan desain yang telah dikembangkan.
    - 2. Menjabarkan konsep ERM ke dalam alur proses IT (*input*, proses, *output*) serta merekomendasikan pola pembangunan aplikasi ERM (paket/develop) disertai dengan *benchmarking* terhadap beberapa aplikasi ERM yang dipakai di dunia.
  - c. Implementasi, Sosialisasi dan *Change Management ERM*, mencakup:
    - 1. Mengenalkan ERM ke jajaran manajemen eksekutif dan seluruh staff melalui workshop / training / sosialisasi;
    - 2. Memformulasikan *risk register* dari objek yang menjadi *pilot project* yang menjadi basis dari pembentukan profil risiko perusahaan. Sebagai *pilot project* untuk implementasi ERM secara penuh dilaksanakan dengan mengevaluasi *Risk Register* Proyek Kalibaru, Penyusunan *Risk Register* Proyek Kijing dan Proyek *Maritime Tower*;
    - 3. Membimbing dan memotivasi seluruh level manajemen dalam menerapkan ERM sehingga tercipta budaya risiko di lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA;
    - 4. Mengevaluasi permasalahan dan kendala dalam mengimplementasikan ERM;
    - 5. Mereview hasil implementasi secara penuh ERM pada *pilot project* dan memberikan rekomendasi tindak lanjutnya serta memastikan ERM sudah dapat diterapkan ke seluruh *project* pengembangan pelabuhan.

- d. Desain dan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Risiko, mencakup:
  1. Melakukan analisa kebutuhan sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan proses bisnis PIHAK PERTAMA dan menuangkannya ke dalam bentuk desain sistem informasi manajemen risiko serta pengembangannya;
  2. Melakukan pengembangan dari desain yang sudah disusun dan pengujian terhadap sistem informasi yang telah dikembangkan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik sekaligus sosialisasi kepada tim yang menjadi *key user*;
  3. Mengevaluasi permasalahan dan kendala dalam implementasi;
  4. Melaksanakan pemeliharaan sistem selama 1 (satu) bulan setelah sistem *go live*.
- (2). PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan-laporan selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan berupa:
  - a. Laporan Pendahuluan yang diserahkan paling lambat minggu ke 5 (lima) sejak tanggal Perjanjian;
  - b. Laporan Bulanan I yang diserahkan paling lambat minggu ke 8 (delapan) sejak tanggal Perjanjian;
  - c. Laporan Bulanan II yang diserahkan paling lambat minggu ke 12 (dua belas) sejak tanggal Perjanjian;
  - d. Draft Laporan Akhir yang diserahkan paling lambat minggu ke 14 (empat belas) sejak tanggal Perjanjian;
  - e. Laporan Akhir yang diserahkan paling lambat minggu ke 16 (enam belas) sejak tanggal Perjanjian.
- (3). Detail Ruang Lingkup Pekerjaan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan pada KAK dan Berita Acara Pemberian Penjelasan/Aanwijzing Administrasi dan Teknis beserta risalahnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1). PIHAK PERTAMA berkewajiban:
  - a. Memberikan detail teknis terkait Pekerjaan sebagaimana terlampir dalam KAK sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini;
  - b. Menyediakan dan membayar biaya pelaksanaan Pekerjaan dengan jumlah dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
- (2). PIHAK PERTAMA berhak :
  - a. Memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
  - b. Menerima hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA beserta dengan data pendukungnya (file words, excel, cad, hasil interview dan lainnya) sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dan waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana Pasal 5 Perjanjian ini;
  - c. Menolak dan mengoreksi hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dan/atau tidak memenuhi

standar dan/atau tidak sesuai ketentuan dan persyaratan sebagaimana Perjanjian ini;

- d. Menerima dan/atau menolak Tenaga Ahli Pengganti dengan alasan yang wajar, sesuai persyaratan yang ditetapkan;
- e. Memeriksa kehadiran dan kualifikasi tenaga ahli personil yang ditugaskan serta berhak menolak apabila tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.

(3). **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini secara profesional dengan menerapkan pengetahuan dan teknik sesuai dengan standar professional Jasa Konsultansi;
- b. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan persyaratan ketentuan dan Ruang Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian dan KAK berupa laporan beserta data pendukungnya (berupa file word, excel, cas, hasil *interview* dan lainnya);
- c. Apabila Tenaga Ahli yang sudah ditetapkan tidak bisa menyelesaikan tugasnya, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan Tenaga Ahli Pengganti dengan kualifikasi yang setara dan *rate* sesuai dengan yang telah disetujui;
- d. Membuat dan menyerahkan laporan apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan penolakan dan mengkoreksi hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c Perjanjian ini dengan jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**;
- e. Memberikan garansi Pekerjaan selama 1 (satu) bulan sejak Laporan Akhir diterima **PIHAK PERTAMA**;
- f. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini.

(4). **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menerima pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan dengan besaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
- b. Menerima bantuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan ijin dan otorisasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini;
- c. Menerima bahan, dokumen dan data serta informasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini.

## PASAL 5 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1). Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ditentukan selama **16 (enam belas) minggu** terhitung sejak tanggal Perjanjian.
- (2). Tempat pelaksanaan dan penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini dilaksanakan di Kantor **PIHAK PERTAMA** yang beralamat di Kobexindo Tower Lantai 4, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol Timur, Jakarta atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.



**PASAL 6**  
**BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN**

- (1). Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini secara keseluruhan ditentukan sebesar Rp. 767.593.750,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- (2). Biaya sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini dihitung atas dasar pembayaran sekaligus (*lump-sum*) untuk Pekerjaan dan tidak akan dihitung ulang kecuali dengan kesepakatan PARA PIHAK dan/atau terdapat hasil Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini.
- (3). Pembayaran Biaya Pekerjaan akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Termin Pertama**  
 $10\% \times \text{Rp. 767.593.750,00} = \text{Rp. 76.759.375,00}$   
(tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sudah termasuk PPN 10% akan dibayar pada saat PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pendahuluan kepada PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani PARA PIHAK.
  - b. **Termin Kedua**  
 $20\% \times \text{Rp. 767.593.750,00} = \text{Rp. 153.518.750,00}$   
(seratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10% akan dibayar pada saat PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Bulanan I kepada PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani PARA PIHAK.
  - c. **Termin Ketiga**  
 $20\% \times \text{Rp. 767.593.750,00} = \text{Rp. 153.518.750,00}$   
(seratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10% akan dibayar pada saat PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Bulanan II kepada PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani PARA PIHAK.
  - d. **Termin Keempat**  
 $20\% \times \text{Rp. 767.593.750,00} = \text{Rp. 153.518.750,00}$   
(seratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10% akan dibayar pada saat PIHAK KEDUA menyerahkan Draft Laporan Akhir kepada PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani PARA PIHAK.
  - e. **Termin Kelima**  
 $30\% \times \text{Rp. 767.593.750,00} = \text{Rp. 230.278.125,00}$   
(dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sudah termasuk PPN 10% akan dibayar pada saat PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir kepada PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani PARA PIHAK.
- (4). Persyaratan dari Pembayaran Biaya Pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah dengan dilengkapinya dokumen oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut :

- a. Tagihan/*Invoice* yang ditandatangani di atas materai;
  - b. Laporan Pekerjaan yang dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara (asli) atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran (asli) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta bermaterai;
  - c. Faktur Pajak;
  - d. *Copy* Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Berita Acara Pembayaran, dan *copy Purchase Order* (PO) dari sistem *Oracle*;
  - e. *Copy* Perjanjian Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 11;
  - f. Surat dari Kantor Pajak tentang Nomor Seri Faktur Pajak;
  - g. Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (jika tidak kena pajak).
- (5). Persyaratan pembayaran sebagaimana ayat (5) Pasal ini diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** ke *Customer Service Center* ("CSC") untuk dilakukan verifikasi yang beralamat:
- Alamat : Terminal Penumpang Nusantara II, Jl. Panaitan Tj. Priok, 14310  
Telepon : 021 - 4301080 Ext.3516
- (6). Pembayaran akan dilakukan setelah **PIHAK PERTAMA** menerima hasil verifikasi dari CSC atas persyaratan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini dari **PIHAK KEDUA**.
- (7). Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke Rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank BNI 46 Cabang Tebet Cabang Pembantu Sucofindo dengan Nomor Rekening 0017369898 atas nama PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan.

## PASAL 7 PENGAWAS PEKERJAAN

- (1). Untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk Risk Management, Quality Assurance & HSE Manager sebagai pengawas Pekerjaan.
- (2). Dalam pelaksanaan teknis Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pengawas dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

## PASAL 8 PERPAJAKAN

- (1). **PIHAK PERTAMA** akan memungut pajak penghasilan (PPh) terkait dengan pembelian jasa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (2). Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak menyampaikan tagihan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya hasil Pekerjaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (3) Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** hanya akan membayar tagihan sebesar nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan **PIHAK KEDUA** akan bertanggungjawab terhadap kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang langsung disetor kepada Kantor Pajak.



## PASAL 9 EVALUASI PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dapat melakukan evaluasi terhadap progres Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

## PASAL 10 DENDA, PEMUTUSAN DAN SANKSI

- (1). Dalam hal PIHAK KEDUA telah selesai melaksanakan Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini namun penyelesaian Pekerjaan tersebut melampaui jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) hari kalender kecuali karena keadaan kahar (*force majeure*) atau disebabkan karena kesalahan dari PIHAK PERTAMA.
- (2). Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada PIHAK KEDUA yang masing-masing surat peringatan dimaksud berjangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3). Setiap minggu keterlambatan, PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pekerjaan yang sedang dilaksanakan untuk pengambilan keputusan selanjutnya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal dilakukan pemutusan Perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan sebagian atau seluruh Pekerjaan maka :
    - i. Untuk Pekerjaan yang masih memiliki progres, pembayaran Pekerjaan dilakukan secara proporsional sesuai dengan hasil yang telah dicapai.
    - ii. Dimasukkan dalam daftar *Black List Vendor*.
    - iii. Dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - b. Pekerjaan akan dilanjutkan dengan ketentuan:
    - i. PIHAK KEDUA menyampaikan justifikasi perpanjangan jangka waktu yang dapat dipertanggungjawabkan dan dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA;
    - ii. PARA PIHAK akan membuat perubahan (addendum) terhadap Perjanjian ini yang memuat perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian;
    - iii. Tidak ada penambahan biaya selama perpanjangan jangka waktu tersebut dalam hal penundaan / keterlambatan disebabkan bukan karena kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK PERTAMA dan denda sebagaimana ayat (1) akan diberlakukan.
- (4). PIHAK KEDUA tidak akan dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam hal keterlambatan penyerahan/penyelesaian Pekerjaan tersebut disebabkan karena Keadaan Kahar atau disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dari PIHAK PERTAMA.
- (5). Secara sepihak PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian ini dengan mengesampingkan Pasal 1266 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata apabila:



- a. PIHAK KEDUA telah menyimpang dari isi Perjanjian ini dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis untuk menepati dan memenuhi isi Perjanjian ini dengan selang waktu masing-masing surat peringatan 5 (lima) hari kerja;
  - b. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini;
  - c. PIHAK PERTAMA berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti atau evaluasi Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini, bahwa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan dianggap tidak mampu melaksanakan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (6). Apabila terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, maka:
- a. Segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh pemutusan Perjanjian yang telah disepakati PARA PIHAK menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
  - b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan *Black List* yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
  - c. PIHAK KEDUA akan dikenai denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian ini.

#### PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1). Yang dimaksud dengan keadaan kahar ialah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan Pekerjaan yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, seperti gempa bumi, banjir yang diumumkan oleh Pemerintah, sabotase, sehingga pihak yang mengalami keadaan kahar tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (2). Bila terjadi keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut harus memberitahukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang sah dari Pemerintah Daerah setempat atau instansi yang berwenang selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak keadaan kahar terjadi.
- (3). Pihak yang tidak mengalami keadaan kahar harus memberikan jawaban tertulis kepada Pihak yang mengalami keadaan kahar dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas diterima oleh Pihak yang tidak mengalami keadaan kahar.
- (4). Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan keadaan kahar diterima oleh Pihak yang tidak mengalami keadaan kahar tersebut tidak memberikan jawaban tertulis, maka Pihak yang tidak mengalami keadaan kahar dianggap mengakui peristiwa keadaan kahar tersebut.
- (5). Apabila keadaan kahar ditolak oleh Pihak yang tidak mengalami keadaan kahar, maka Pihak yang mengalami keadaan kahar harus tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

- (6). Apabila pemberitahuan keadaan kahar diterima oleh Pihak yang tidak mengalami keadaan kahar, maka PARA PIHAK akan melakukan negosiasi terkait periode waktu dimana PARA PIHAK harus melakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Periode waktu tersebut akan diperpanjang dengan jangka waktu yang wajar hingga PARA PIHAK secara wajar dapat memulai kembali pelaksanaan Pekerjaan setelah terjadinya Keadaan Kahar.

## PASAL 12 LARANGAN

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menugaskan, memindahkan hak dan kewajiban ataupun membuat suatu tindakan lainnya yang bertentangan dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

## PASAL 13 KLAIM DAN PENYESUAIAN BIAYA

Biaya Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini adalah harga yang tetap dan PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengajukan klaim/penuntutan kepada PIHAK PERTAMA untuk memperoleh penambahan Biaya Pekerjaan.

## PASAL 14 JAMINAN PROFESIONAL ATAS HASIL PEKERJAAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menjamin bahwa:

- (1). Semua personil yang ditugaskan merupakan tenaga ahli yang berkualitas dan berpengalaman di bidang Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2). Akan merahasiakan seluruh data dan informasi yang diberikan PIHAK PERTAMA dan tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun atau diberitahukan kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (3). Dalam segala hal yang berkaitan dengan penugasan, PIHAK KEDUA dan para tenaga ahlinya harus bebas dari keberpihakan dan independen dalam sikap dan perilaku.

## PASAL 15 PENGALIHAN PEKERJAAN

- (1). Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini harus dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.



- (2). Terhadap semua hasil Pekerjaan dari pihak lain dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, akan tetapi setelah hasil Pekerjaan tersebut selesai harus diserahkan dan menjadi kepemilikan, hak dan kewenangan PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 16

##### PERUBAHAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN PENEMPATAN STAF

- (1). Perubahan, penambahan dan/atau peninjauan kembali terhadap KAK atau Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan Pekerjaan setelah terlebih dahulu disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2). PIHAK KEDUA akan memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA tentang perubahan penempatan tenaga ahli dan menjamin untuk menempatkan tenaga ahli yang berkualitas untuk Pekerjaan.

#### PASAL 17

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM

- (1). Setiap perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini akan diselesaikan PARA PIHAK melalui musyawarah.
- (2). Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

#### PASAL 18

##### LAIN - LAIN

- (1). Terhadap hal-hal lain yang belum diatur dan tidak cukup pengaturannya di dalam Perjanjian ini, setiap perubahan-perubahan atau modifikasi dalam Perjanjian ini yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK yang bersangkutan akan dibuatkan dalam suatu perubahan (addendum) dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2). Apabila ada penambahan atau perubahan dari undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pekerjaan ini (seperti namun tidak terbatas pada UU dan Peraturan Pajak), yang terjadi atau berubah setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, yang mana dapat menyebabkan penambahan Pekerjaan atau perubahan terhadap Pekerjaan atau hasil dari pencapaian Pekerjaan, dan juga berdampak pada biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA atau kemajuan Pekerjaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan penambahan atau perubahan pada Perjanjian ini, yang mana mencerminkan dampak daripada penambahan atau perubahan UU dan Peraturan-peraturan yang terjadi dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

- (3). Dalam hal karena sebab apa pun salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan/atau melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK sepanjang tidak menyebabkan substansi dari Perjanjian ini menjadi tidak bisa dilaksanakan.

## PASAL 19 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing untuk dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian ini oleh para wakil mereka yang telah diberi wewenang sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
PT PENGEMBANG PELABUHAN  
INDONESIA



KIKI M. HIKMAT

PIHAK KEDUA  
PT SUCOFINDO PRIMA  
INTERNATIONAL KONSULTAN (SPRINT  
CONSULTANT)

DIANA SUSIANTI MORO



## PURCHASE ORDER

Date : 13-OCT-17  
 PO Number : 170700079  
 SPK No : PJK-650-004632  
 Customer ID : 1014320

Vendor : **Sucofindo Prima Internasional Konsultan, PT (SPRINT CONSULTAN)**  
 Graha Sucofindo Lt.12 Jl. Raya Pasar Minggu  
 Kav.34 Kel. Pancoran Kec. Pancoran

Ship to : **PT Pengembang Pelabuhan Indonesia**  
 GEDUNG KOBEXINDO Lt 4. Jl PASIR PUTIH RAYA BLOK E-5-D  
 ANCOL TIMUR  
 JAKARTA UTARA

Need By Date :

No	Description	QTY	UOM	Unit Price	Amount This Year(IDR)	Amount This Year(USD)	Total Price
1	Termin 1 (10%) Jasa Konsultansi Enterprise Risk Management (2018)	1.00	Each	69,781,250	0	0	69,781,250
2	Termin 2 (20%) Jasa Konsultansi Enterprise Risk Management (2018)	1.00	Each	139,562,500	0	0	139,562,500
3	Termin 3 (20%) Jasa Konsultansi Enterprise Risk Management (2018)	1.00	Each	139,562,500	0	0	139,562,500
4	Termin 4 (20%) Jasa Konsultansi Enterprise Risk Management (2018)	1.00	Each	139,562,500	0	0	139,562,500
5	Termin 5 (30%) Jasa Konsultansi Enterprise Risk Management (2018)	1.00	Each	209,343,750	0	0	209,343,750
<b>Sub Total</b>							IDR 697,812,500
<b>VAT 10%</b>							IDR 69,781,250
<b>Total</b>							IDR 767,593,750

1. Please send two copies of your invoice.
2. Enter this order in accordance with the prices, Terms, Delivery method, And specifications listed above.
3. Please notify us immediately if you are unable to ship as specified.
4. Send all correspondence to :

**PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA**

Gedung Kobexindo Lantai.4  
 Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D  
 Ancol Timur-Jakarta (14430)  
 [Phone] : (021)6471 8081/(021)6471 8083



**KIKI MOHAMMAD HIKMAT, S.I.P., M.Sc.**  
 PLT. Commercial & Business Development Director